



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 10838-10850

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Implementasi Dana Biaya Operasional Sekolah untuk Pengembangan Sekolah di SD Islam Watudambo

Sitti Aisah Da'u<sup>1✉</sup>; Elni J. Usuh.<sup>2</sup>; Henny Tambingon<sup>3</sup>; Shelty D. M. Sumual<sup>4</sup>

Program Magister Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Manado

Email: [aisahdau35@gmail.com](mailto:aisahdau35@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Berdasarkan fokus penelitian maka tujuan penelitian ini yaitu : 1). Mengidentifikasi, menganalisis, mendeskripsikan dan mengimplementasikan Implementasi Dana Bantuan Operasional (BOS) di SD Islam Watudambo. 2). Mengidentifikasi, menganalisis, mendeskripsikan dan mengimplementasikan, pengaruh Dana Bantuan Operasional (BOS) Terhadap Peningkatan Mutu Sekolah Negeri di SD Islam Watudambo. 3). Mengidentifikasi, menganalisis, mendeskripsikan dan mengimplementasikan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap Kinerja Guru dan murid di SD Islam Watudambo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui survei, wawancara langsung dan observasi lapangan. Penelitian dengan pendekatan kualitatif, penentuan jumlah informasi tidak ada ukuran mutlak. Informasi dipilih dengan tujuan mendeskripsikan suatu gejala sosial atau masalah sosial tertentu berdasarkan pertimbangan tertentu sehingga disebut sampling bertujuan (*purposive sampling*). Informasi yang diperoleh dengan kriteria bahwa dapat memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, terdiri dari responden yang berjumlah 18 orang. Hasil penelitian menunjukkan : 1) perencanaan pengelolaan Dana BOS, 2) pelaksanaan dana BOS di SD Islam Watudambo tidak melibatkan dewan guru, komite sekolah maupun perwakilan dari orang tua siswa, 3) pedoman pengelolaan Dana BOS di SD Islam Watudambo belum dilaksanakan sesuai Peraturan Mendikbud Nomor 101 Tahun 2013. Dari penulisan ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan pelaksanaan Dana BOS belum dilaksanakan sebagaimana mestinya dan belum sesuai dengan petunjuk teknis / pedoman pelaksanaan Dana BOS yang diatur dalam peraturan Mendikbud Nomor 101 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2020.

#### Abstract

Based on the research focus, the objectives of this study are: 1). Identify, analyze, describe and implement the Operational Assistance Fund (BOS) Implementation at SD Islam Watudambo. 2). Identify, analyze, describe and implement, the influence of Operational Assistance Funds (BOS) on Improving Public School Quality at SD Islam Watudambo. 3). Identify, analyze, describe and implement the School Operational Assistance Fund (BOS) on teacher and student performance at SD Islam Watudambo. The method used in this study is a qualitative research method with data collection through surveys, direct interviews and field observations. Research with a qualitative approach, determining the amount of information there is no absolute measure. Information is selected with the aim of describing a particular social phenomenon or social problem based on certain considerations, so it is called purposive sampling. The information obtained with the criteria that can provide the information needed in this study, consists of 18 respondents. The results showed: 1) planning for the management of BOS funds, 2) the implementation of BOS funds at SD Islam Watudambo did not involve the teacher board, school committee or representatives of students' parents, 3) guidelines for managing BOS funds at SD Islam Watudambo had not been implemented in accordance with Minister of Education and Culture Regulation No. 101 of 2013. From this writing it can be concluded that the management and implementation of the BOS Fund has not been carried out properly and has not been in accordance with the technical instructions/guidelines for the implementation of BOS Funds stipulated in the Minister of Education and Culture regulation Number 101 of 2013 concerning Technical Instructions for the Use of School Operational Assistance Funds (BOS) and the 2020 Fiscal Year School Operational Assistance Financial Report.

Keywords: *School Operational Cost Fund*

#### PENDAHULUAN

Mutu pendidikan merupakan salah satu pilar pokok pembangunan pendidikan di Minahasa Utara, yang bermutu akan menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas dan kompetitif. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional mengamanatkan bahwa setiap warga Negara yang berusia 7 – 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat." ( Dikdasmen,

12 ; 7)

Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar.

Pendidikan merupakan proses yang dinamis sesuai dengan perubahan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi. Parameter kualitas pendidikan dapat dilihat dari segi masukan. Proses dan hasil pendidikan yang selalu berubah. Pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan orang tua. Pendidikan dapat menjadi sumber daya manusia lebih cepat mengerti dan mampu mempersiapkan diri dalam menghadapi setiap perubahan di lingkungan kerja. Untuk mencapai hal tersebut pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar baik dalam hal pembiayaan, tenaga dan fasilitas.

Pencapaian hasil belajar yang baik tentunya didukung dengan adanya sarana prasarana maupun fasilitas yang mendukung proses pembelajaran dan pemberian layanan pendidikan yang lain. Layanan pendidikan tersebut perlu mempertimbangkan besarnya pembiayaan operasional pendidikan yang telah terencana dan pelaksanaan pembiayaan itu pun harus dapat dipertanggungjawabkan.

Masalah pembiayaan dapat menjadi kajian yang menarik khususnya berkaitan dengan pendidikan. Pendidikan di sekolah merupakan proses produksi yang menghasilkan lulusan yang berhasil dapat ditentukan oleh komponen-komponen input dalam suatu sistem pendidikan, sehingga dapat menghasilkan output yang siap menghadapi perubahan. Upaya untuk mengembangkan sistem pendidikan mempunyai kaitan langsung dengan konsep pembiayaan dimana setiap upaya dan pengorbanan yang diberikan dapat memberikan hasil yang lebih tinggi dan bermutu. Kualitas berkaitan dengan proses produksi yang akan berpengaruh pada kualitas hasil yang dicapai secara keseluruhan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh suatu hasil maka diperlukan pengorbanan, dalam hal ini bentuk pengorbanan itu berupa biaya operasional pendidikan yang dikeluarkan oleh sekolah selama proses pendidikan. (Diknasmen, 2005:2)

Sekolah memiliki unsur-unsur yang paling mendukung satu sama lain. Menurut Sumidjo (2002:306), dalam pengelolaan sumber-sumber daya ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan yaitu : (1). Berbagai sumber dari lingkungan eksternal; (2). Input

atau bahan masukan sekolah; (3). Campuran antara sumber-sumber dan bahan masukan; (4). Ouput (hasil) sekolah; (5). Feedback terhadap sistem dan lingkungannya. Setiap sekolah harus menyelenggarakan biaya operasional pendidikan untuk membiayai kegiatan operasional sekolah. Biaya operasional dihitung dengan terlebih dahulu membuat kategori-kategori biaya. Sehingga akan diperoleh unsur-unsur biaya seperti biaya bahan baku dan bahan penolong, pemakaian tenaga kerja manusia, dan lain-lain.

Kebijakan pendidikan berkaitan dengan dana Bantuan Operasional Sekolah. BOS merupakan pengembangan lebih lanjut dari program jaring pengaman sosial (JPS) bidang pendidikan, yang dilaksanakan pemerintah dan program kompensasi pengurangan subsidi (BBM), secara definitif Bantuan Operasional Sekolah adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya bagi satuan pendidikan dasar yaitu pelaksanaan program wajib belajar yang meliputi biaya untuk operasional sekolah, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, biaya pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi dan lain-lain.

Kebijakan bidang pendidikan melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mengurangi beban orang tua untuk biaya pendidikan anak. Program Bantuan Operasional Sekolah terbukti meningkatkan jumlah siswa yang terbebas dari pungutan biaya operasional sekolah.

Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara sebagai SKPD teknis yang diberikan kewenangan sebagai pelaksana bidang peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan dasar dan menengah baik formal maupun non formal. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap sekolah-sekolah negeri dan swasta di Kabupaten Minahasa Utara serta memberikan bantuan dan fasilitas sekolah bagi sekolah-sekolah negeri dan swasta sesuai ketersediaan dana.

Dinas Pendidikan juga melaksanakan program penuntasan pendidikan 9 tahun sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 bahwa : (1) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan; (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah yang membiayainya, Undang – Undang No. 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013 yang menegaskan bahwa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diprioritaskan untuk biaya personal bagi sekolah terutama siswa kurang

mampu yang sedang mengikuti pendidikan dasar 9 tahun. Dengan menyalurkan Dana BOS pada sekolah-sekolah negeri dan swasta di Kabupaten Minahasa Utara untuk digunakan sebagai penunjang penyelenggaraan pendidikan dasar 9 tahun khususnya bagi siswa kurang mampu dan bagi sekolah agar bebas dari pungutan-pungutan biaya dari siswa dan orang tua siswa.

Dinas Pendidikan sebagai lembaga yang diberi kewenangan sebagai penyelenggara pendidikan di daerah yang mendapat bantuan dana BOS yang dikelola dan disalurkan SFPD Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten . Namun sampai saat ini penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah dasar dan menengah dari pengamatan yang ada belum memenuhi seluruh kebutuhan-kebutuhan siswa khususnya siswa kurang mampu seperti pengadaan buku pelajaran yang telah diatur dalam ketentuan dana BOS, tetapi hal ini tidak disiapkan oleh sekolah sehingga guru bidang studi harus menyiapkan sendiri dengan dana operasional sekolah belum maksimal . Di lain segi para siswa tidak dibebankan lagi untuk menyiapkan buku karena didalam ketentuan siswa harus bebas dari segala macam pungutan. Kemudian dalam hal penggantian soal yang sebenarnya harus digandakan oleh sekolah tetapi kenyataannya harus digandakan oleh guru sendiri, karena pada saat dibutuhkan dari dana BOS sekolah tidak menyiapkan.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian kualitatif, dimana melalui metode ini peneliti berusaha memahami dengan mendeskripsikan secara tepat dan mendalam tentang pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Islam Watudambo.

Pelaksanaan metode penelitian kualitatif tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut, selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti (Moleong 2000:51). Bertolak dari uraian tersebut diatas maka peneliti memilih pendekatan melalui survei wawancara secara langsung dengan pemberi informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan di lingkungan salah satu Unit Pelaksana Tugas (UPT) di lingkup

Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara yaitu SD Islam Watudambo dilaksanakan mulai Bulan Februari sampai dengan bulan Mei 2021.

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini ialah : (a) Kepala SD Islam Watudambo , (b) Dewan Guru pada SD Islam Watudambo, (c) Staf tata usaha SD Islam Watudambo, (d) Komite Sekolah SD Islam Watudambo, (e) Perwakilan Orang Tua Siswa (f) perwakilan siswa .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Display Data Penelitian.

Sasaran dalam penelitian ini adalah mereka atau objek yang dapat memberikan informasi sesuai dengan fokus penelitian ini. Untuk menjaga kerahasiaan informan yang telah diwawancarai, identitas tidak akan ditampilkan tetapi hanya inisial saja, nama lengkap tetap akan terekam dalam arsip. Informan yang telah memberikan informasi dalam penelitian ini telah dianggap representatif dalam kebutuhan penelitian ini, sesuai keperluannya, hasil wawancara dengan informan tersebut selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Perencanaan Dana BOS di SD Islam Watudambo.

Berdasarkan hasil penelitian yang direduksi dan diverifikasi, diperoleh data yang berhubungan dengan perencanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) di SD Islam Watudambo, sebagai berikut:

Informan BP : mengemukakan bahwa setelah Dana BOS dikucurkan ke SD Islam Watudambo langsung diadakan pertemuan dengan dewan guru dan Staf Tata Usaha dengan menghadirkan Bendahara BOS, Ketua Komite dan salah satu orang tua murid. Kemudian Kepala Sekolah selaku penanggung jawab dan Bendahara BOS menyampaikan jumlah Dana BOS yang diterima. Karena Dana BOS dikelola secara mandiri maka diterapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dengan tujuan Dana BOS dapat dikelola secara profesional dan transparan dan akuntabel, Menyusun Rencana Jangka Menengah (4 tahun), menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS). Jadi perencanaan Dana BOS merupakan bagian integral dari RKAS tersebut, dan RKAS telah disetujui dalam dewan Guru

(pendidik) dan Staf dengan memperhatikan pertimbangan komite sekolah dan di sahkan oleh SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara sebagai sekolah Negeri yang wajib menerima Dana BOS, sehingga perencanaan Dana BOS di SD Islam Watudambo telah dilaksanakan dengan baik berdasarkan prosedur dan juklak yang memprioritaskan pada siswa kurang mampu. Karena ini merupakan sekolah Negeri dan masih terdapat guru honor maka Dana BOS juga dianggarkan untuk pembayaran guru honor selain melengkapi kebutuhan siswa berdasarkan ketentuan yang ada, namun karena jumlah dana BOS yang disesuaikan jumlah siswa yang ada maka sudah pasti tidak semua kegiatan yang direncanakan dapat dibiayai oleh dana BOS. Tapi pada prinsipnya perencanaan Dana BOS telah dilaksanakan baik dan prosedural.

Berdasarkan informan di atas dapat dijelaskan bahwa perencanaan Dana BOS di SD Islam Watudambo tidak dilaksanakan bersama Dewan Guru, Staf, Komite Sekolah maupun orang tua siswa.

## 2. Pelaksanaan Pengelolaan Dana BOS di SD Islam Watudambo

Berdasarkan hasil penelitian yang direduksi dan diverifikasi, diperoleh data yang berhubungan dengan pelaksanaan Dana BOS di SD Islam Watudambo sebagai berikut :

Informan MB: menjelaskan bahwa pengelolaan Dana BOS pada SD Islam Watudambo guna percepatan penuntasan wajib belajar 9 tahun sehingga, siswa-siswi kurang mampu dapat merasakan program tersebut. Selaku pelayanan publik dibidang pendidikan perlu dipahami bahwa dengan Dana BOS akan memberikan pelayanan gratis bagi siswa miskin. Dan itu telah dilaksanakan selama ini yakni SD Islam Watudambo telah bebas dari segala bentuk pungutan-pungutan terhadap siswa kemudian Dana BOS selama ini digunakan untuk membayar beberapa tenaga honorer, maka dilakukan penghematan agar pembayaran terhadap tenaga honorer tersebut tetap stabil disebabkan pencairan Dana BOS setiap triwulan yaitu bulan Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember. Dan untuk mempertahankan eksistensi keberadaan.

Berdasarkan informasi diatas dapat dijelaskan bahwa pengelolaan Dana BOS pada SD Islam Watudambo kurang transparan karena sampai saat ini hanya dikelola secara langsung oleh Kepala Sekolah tanpa melibatkan Dewan Guru, Staf, Komite Sekolah maupun perwakilan dari orang tua murid di SD Islam Watudambo.

### 3. Pedoman Pengelolaan Dana BOS SD Islam Watudambo.

Berdasarkan hasil penelitian yang direduksi dan diverifikasi diperoleh data yang berhubungan dengan pedoman penggunaan dana BOS SD Islam Watudambo.

Informan JA : mengatakan bahwa, pedoman pengelolaan dana BOS di SD Islam Watudambo berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 101 tahun 2013 tentang petunjuk teknis penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan laporan keuangan bantuan operasional tahun anggaran 2020. Dan itu telah dilaksanakan oleh tim manajemen BOS. Kepala sekolah selaku penanggung jawab dibantu oleh anggota yang terdiri dari satu orang bendahara sekolah, satu orang dari unsur orang tua diluar komite dan komite sekolah. Tugas dan tanggungjawab manajemen BOS sekolah berdasarkan petunjuk teknis yang ada yaitu ; mengisi dan menyerahkan data sekolah secara lengkap ke tim manajemen BOS Kabupaten/Kabupaten (Formulir BOS-OLA, BOS-D1B dan BOS OK), membuat RKAS yang mencakup seluruh sumber penerimaan sekolah (Formulir BOS-K1 dan BOS K2), melaporkan perubahan data siswa setiap triwulan kepada tim BOS Kabupaten/Kabupaten (jika ada) bertanggungjawab secara formal dari meterial atas penggunaan hibah yang diterimanya, membuat laporan triwulan penggunaan Dana BOS dan menandatangani surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa BOS yang telah diterima telah digunakan. Sesuai NHP BOS. Menurut Informan CW pengelolaan Dana BOS telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 101Tahun2013.

Berdasarkan informasi di atas dapat dijelaskan bahwa pengelolaan Dana BOS pada SD Islam Watudambo belum dilaksanakan sepenuhnya berdasarkan

pedoman pengelolaan Dana BOS (peraturan Mendikbud RI Nomor 101 Tahun 2013).

#### B. Rangkuman Hasil Penelitian.

Berdasarkan hasil yang diperoleh sebagaimana disajikan dalam display data berdasarkan fokus penelitian maka hasil penelitian dapat dirangkum sbb:

1. Perencanaan Pengelolaan dana BOS di SD Islam Watudambo. Hasil penelitian menggambarkan bahwa pengelolaan dana BOS pada SD Islam Watudambo dalam perencanaannya (RKAS) tidak melibatkan unsur dewan guru, komite sekolah maupun perwakilan dari orang tua siswa.

2. Pelaksanaan dana BOS di SD Islam Watudambo.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa pelaksanaan dana BOS di SD Islam Watudambo, tidak melibatkan dewan guru, komite sekolah maupun perwakilan dari orang tua siswa. Pelaksanaan dana Bos belum transparan karena dilaksanakan sepihak oleh Kepala Sekolah.

3. Pedoman Pengelolaan dana BOS di SD Islam Watudambo.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa, pengelolaan dana BOS di SD Islam Watudambo belum sesuai dengan pengelolaan dana BOS yang diatur dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013, karena belum melibatkan dewan guru, komite sekolah dan perwakilan orang tua siswa dan belum transparan dalam pengelolaannya.

#### C. Pembahasan Hasil Penelitian.

Fokus utama dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai pengelolaan Dana BOS di SD Islam Watudambo yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Perencanaan Dana BOS di SD Islam Watudambo.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa pengelolaan dana BOS di SD Islam Watudambo dalam perencanaan (RKAS) tidak melibatkan unsur dewan guru, komite sekolah maupun perwakilan orang tua siswa, perencanaan disusun sepihak oleh kepala sekolah. Hal ini telah menyimpang jauh jika dikaitkan dengan teori yang ada bahwa perencanaan merupakan bagian penting dan tugas pokok dalam administrasi manajemen, perencanaan diperlukan karena

kebutuhan kegiatan lebih besar dari pada sumber daya (dana BOS) yang tersedia. Selain itu dengan perencanaan yang baik merumuskan kegiatan sekolah secara efisien dan efektif dan dapat memberikan hasil yang optimal dalam pemanfaatan sumber daya (dana BOS) yang tersedia dengan mengembangkan potensi yang ada (SDM).

## 2. Pelaksanaan Dana BOS di SD Islam Watudambo.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa pelaksanaan dana BOS di SD Islam Watudambo, tidak melibatkan unsur dewan guru, komite sekolah maupun perwakilan dari orang tua siswa. Pelaksanaan juga tidak transparan karena dilaksanakan sepihak oleh kepala sekolah. Dalam pengelolaan dana BOS pelaksanaannya perlu menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dengan demikian akan melibatkan unsur-unsur sekolah yang terdiri dari kepala sekolah selaku pimpinan/penanggungjawab di sekolah, dewan guru selaku tenaga pendidik dan ketua komite sekolah dan perwakilan orang tua murid, selaku mitra sekolah dan Masyarakat. Dengan maksud agar pengelolaan dana BOS dapat dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel dan memiliki tujuan/sasaran yang jelas yaitu melayani siswa kurang mampu dalam menyelesaikan pendidikan siswa 9 tahun.

Efisien dan efektivitas pengelolaan dana BOS di SD Islam Watudambo maka dalam pelaksanaannya harus profesional transparan dan akuntabel baik oleh kepala Sekolah selaku pelayan yang bertanggungjawab dalam tim manajemen BOS sekolah, bendahara BOS, dewan guru, komite sekolah dan perwakilan orang tua murid. Hal ini belum ditunjukkan oleh SD Islam Watudambo, sebab dalam hasil penelitian pengelolaan dana BOS masih dilaksanakan sepihak oleh kepala sekolah dan tidak transparan terhadap unsur-unsur yang ada di sekolah.

## 3. Pedoman Pengelolaan Dana BOS di SD Islam Watudambo.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa, pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS) di SD Islam Watudambo belum sesuai dengan pedoman pengelolaan dana BOS yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor

101 Tahun 2013, karena dalam pengelolaannya tidak melibatkan dewan guru, komite sekolah dan perwakilan orang tua siswa dan tidak transparan dalam pengelolaannya.

Jika pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilaksanakan dengan benar berdasarkan pedoman yang ada yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 tahun 2013 maka semua pihak di sekolah akan mengetahui tugas dan tanggungjawab masing-masing dan tidak terjadi lagi kekeliruan atau penyimpangan pengelolaan seperti yang tergambar dalam hasil penelitian. Dimana pengelolaan tidak transparan dan hanya dilaksanakan sepihak oleh kepala sekolah. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan MENDIKBUD No. 101 Tahun 2013 yang menyebutkan bahwa; kepala sekolah harus mengelolah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara transparan dan akuntabel, melibatkan dewan guru dan komite sekolah dalam menyusun RKAS. Dalam pembentukan tim manajemen BOS sekolah maka kepala sekolah selaku penanggungjawab kemudian menunjuk satu orang bendahara sekolah, satu orang dan unsur orang tua murid dan komite sekolah dengan mempertimbangkan Kredibilitasnya, serta menghindari konflik kepentingan. pedoman pengelolaan dana BOS sangatlah penting untuk menghindari penyimpangan/kekeliruan serta efisiensi dan efektifitas pengelolaannya.

#### SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menggambarkan bahwa pengelolaan dana Bantaun Operasional Sekolah di SD Islam Watudambo belum dilaksanakan sebagaimana mestinya karena disusun sepihak oleh kepala sekolah dengan tidak melibatkan dewan guru, komite sekolah, maupun perwakilan orang tua siswa untuk membuat suatu perencanaan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS).
2. Hasil penelitian menggambarkan bahwa pelaksanaan dana BOS di SD Islam Watudambo, kurang transparan karena dilaksanakan sepihak oleh kepala sekolah

dengan tidak melibatkan dewan guru, komite sekolah, maupun perwakilan orang tua siswa.

3. Hasil penelitian menggambarkan bahwa pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada SD Islam Watudambo belum dilaksanakan sesuai dengan pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan dana BOS dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013, dikarenakan kurangnya keterbukaan/transparansi kepala sekolah dan tidak melibatkan dewan guru, komite sekolah maupun perwakilan orang tua siswa untuk membuat suatu perencanaan dalam rencana kerja dan anggaran sekolah (RKAS) sesuai pedoman/petunjuk teknis.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 1997, *Prosedur Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta
- Adair, J. 2008, *Kepemimpinan Yang Memotivasi Guru* Jakarta : Pustaka Utama
- Bungan. A. 1997, *Makalah ( Kondisi guru-guru SLTP Sasta Daerah Terpencil di Sumatera Utara)*, Simposium Guru Tingkat Nasional, Bogor.
- Chandra, Radityo. 2008. *Hubungan antara tingkat stress kerja guru dan tingkat komunikasi interpersonal guru-siswa dengan kinerja guru*. Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.
- Dajan, A. *Pengantar Metode Statistik Jilid II* Jakarta : LP3ES.
- Gomes , F.C. 2000, *Manajemen Sumber Daya Manusia* Yogyakarta : Andi Ofsed
- Hamalik, O. 2004, *Pendidikan Guru- berdasarkan Pendekatan Kompetensi* Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Indriati, E. 2003, *Menulis Karya Ilmiah* Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Isjoni, 2007 , *Manajemen Kepemimpinan Dakam Pendidikan*, Bandung Sinar Baru Algen Sindo.
- Kusmedi, L. . 2003, *Pengaruh Perilaku Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Organisasi Sekolah terhadap kinerja Guru*. Tesis PPs MMP, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.
- Mangkunegara , A.P. 2005, *Perilaku dan Budaya organisasi*. Bandung : Refika Aditama.
- Narbuko & Achmadi, 2004 , *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Nasir, M. 2005, *Metodologi penelitian*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

Undang – undang Nomor 14 Tahun 2005, *Tentang Guru dan Dosen*.

Permanasari , Indira, 2005. " *Aduh Susahnya Rakyat Miskin Pergi Ke Sekolah*, Harian Kompas, Edisi 3 September 2014.

Santoso Bawuk, Puji, 2005. *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan, Partisipasi Pembiayaan dan efisiensi Penyelenggaraan Pendidikan (Studi pada Sekolah Meenengah Pertama)* .Jakarta :Gramedia.

Depdiknas Jakarta, 2005 Petunjuk Pelaksanaan Dana Operasional Sekolah.

Depdiknas Jakarta, 2009, Petunjuk Pelaksanaan BOS dan BKS Untuk Siswa.

Wisudo, P. Bambang, 2014. " Memberantas Korupsi, mulai dari Sekolah, Harian Kompas 3 Mei 2014.